

MANUAL MUTU UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA



UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

Januari 2007

PENGANTAR

Manual Mutu Universitas Al Azhar Indonesia ini disusun sebagai acuan bagi manajemen mutu pada tingkat fakultas, biro/ pusat dan program studi.

Manual yang mencakup Ringkasan Kebijakan Mutu, Deskripsi Sistem Penjaminan Mutu dan Penjabaran Organisasi Penjaminan Mutu ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Jakarta, 5 Januari 2007

Prof. Dr. Ir. H. Wiryosumarto, M.S.Met.E
(Ketua SPMI)

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. KEBIJAKAN MUTU UAI	1
A. Kebijakan Umum.....	1
B. Penjaminan Mutu Internal.....	2
BAB II. SISTEM PENJAMINAN MUTU UAI	3
A. Konsep.....	3
B. Penyusunan Standar Mutu.....	3
C. Penerapan, Monitoring dan Evaluasi	5
D. Audit Internal.....	5
E. Peningkatan Mutu Berkelanjutan.....	6
F. Sosialisasi.....	6
BAB III. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU	7
A. Tingkat Universitas.....	7
B. Tingkat Fakultas dan Prodi.....	8
C. Tingkat Biro/Pusat	8

BAB I

KEBIJAKAN MUTU UAI

A. Kebijakan Umum

1. UAI memiliki visi sebagai pusat pendidikan terbaik di Indonesia yang bertaraf internasional dengan mengembangkan sumber daya manusia yang dapat mengintegrasikan dimensi intelektual, spiritual dan etika-moral serta membina kerjasama dengan Institusi atau lembaga lain yang dijadikan modal untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
2. Misi didirikannya UAI adalah untuk mengupayakan program-program pendidikan, penelitian dan pelayanan masyarakat menuju Indonesia yang berdaya saing di era globalisasi dengan cara:
 - a) Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan masyarakat;
 - b) Meningkatkan kepuasan pelayanan kepada para pemakai jasa pendidikan;
 - c) Menerapkan sistem manajemen berbasis entrepreneurship;
 - d) Menerapkan teknologi mutakhir untuk peningkatan efisiensi di segala bidang;
 - e) Menerapkan sistem etika yang bercirikan nilai-nilai universal Islam.
 - f) Membina dan memupuk kerjasama dengan institusi/lembaga lain.
3. Dalam melaksanakan program pendidikannya, UAI disamping mendasarkan sepenuhnya pada **“Tridarma Perguruan Tinggi”**, juga mendasarkan kegiatan pendidikannya pada **“Tujuh Elemen Dasar”** yang di ekspresikan sebagai sikap dan Budaya UAI yang disusun berdasarkan **“enterprising university”** yang diwujudkan dalam perilaku.
4. Tujuh elemen dasar adalah usaha pembentukan sikap mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kewira-uasahaan, manajemen, kemitraan, informatika dan bahasa asing yang kesemuanya dilandaskan pada nilai-nilai universal Islam. Konsep **“Enterprising University”** didasarkan pada tiga simpul: *” excellence, equity dan entrepreneurship”*. Secara sederhana ketiga simpul tersebut diartikan sebagai berikut:
 - (1). Excellence: selalu mengejar keunggulan.
 - (2). Equity: dalam bertindak dan berusaha selalu mempertimbangkan keadilan.
 - (3). Entrepreneurship: selalu berhiar untuk keberhasilan
5. Universitas Al Azhar Indonesia mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
6. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis UAI dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi trend

setter di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik program sejenis di tingkat regional dan internasional.

7. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan UAI hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (teacher oriented) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (student active learning). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
8. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional dan dikembangkan dalam kerangka percepatan UAI menjadi enterprising university yang bertaraf internasional.
9. Peningkatan mutu pendidikan di UAI didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu:
 - materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
 - integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
 - perspektif Internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada;
 - dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
 - berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas.

B. Penjaminan Mutu Internal

10. Penjaminan mutu internal di tingkat universitas, fakultas, program studi dan biro/unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar mutu, prosedur mutu serta instruksi kerja;
 - kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi;
 - kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi;
 - relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan stakeholders lainnya.
 - Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan universitas, pengurus biro/ pusat, pengurus fakultas, pengurus jurusan/bagian, pengelola program studi serta dosen. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

A. Konsep

11. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan stakeholder, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di UAI merupakan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (degree of excellence).
12. Mutu pendidikan di UAI bersifat proaktif dalam arti bahwa lulusan UAI mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di UAI juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/prasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).
13. Sistem penjaminan mutu akademik di UAI dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian universitas juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi program studi.

B. Penyusunan Standar Mutu

14. UAI menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat universitas dirumuskan kebijakan dan standar mutu universitas dan dilakukan monitoring dan evaluasi mutu biro/ pusat dan mutu akademik fakultas. Pada tingkat fakultas dirumuskan kebijakan akademik fakultas, standar akademik fakultas, dan manual mutu akademik fakultas serta dilakukan audit mutu akademik jurusan / program studi. Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan proses dan keluaran.
15. UAI mengacu kepada peraturan pemerintah yang dipersyaratkan Departemen Pendidikan Nasional sebagai kondisi minimal penyelenggaraan pendidikan, meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga penunjang

akademik/administratif, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian hasil pendidikan. Acuan standar penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tercantum dalam :

- a. Keputusan menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi,
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Tanggal 30 April 2001 tentang Pedoman pembukaan Program Studi dan atau Jurusan,
- c. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 054/U/2002 Tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
- d. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 Tanggal 18 Juli 2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi,
- e. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 16 Mei 2005

16. Perumusan standar mutu di UAI dilakukan melalui beberapa tahap dan dapat ditempuh melalui suatu lokakarya yang melibatkan perwakilan segenap civitas akademika:

- Pembentukan tim perumus standar: terdiri atas pimpinan/ rektorat, tim SPMI, perwakilan dosen, perwakilan karyawan biro/ pusat
- Analisis kebutuhan standar
- Pengumpulan informasi dan identifikasi alternatif
- Perumusan standar
- Pengujian dan review standar
- Pengesahan standar

17. UAI mendasarkan pelaksanaan pendidikan nya pada 3 (tiga) unsur yaitu: **Tridarma Perguruan Tinggi** sebagai unsur utama dan **Tujuh Elemen Dasar** serta **Enterprising University** masing masing sebagai unsur tambahan. Oleh karena itu disamping 8 standar minimum yang ditetapkan Pemerintah melalui PP. No.19 Tahun 2005, UAI menambahkan 9 (Sembilan) Standar tambahan berikut ini: (1) penelitian dan publikasi, (2) pelayanan masyarakat, (3) sistim informasi, (4) kerjasama institusional dalam dan luar negeri, (5) kemahasiswaan, (6) suasana akademik, (7) sumber pendanaan, (8) dokumentasi dan (9) tujuh elemen dasar. Dengan tambahan ini maka UAI mempunyai 17 standar yang terdiri atas 8 (delapan) standar minimum dan 9 (Sembilan) standar tambahan.

18. Standar tersebut dijadikan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut didasarkan atas kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di UAI.

C. Penerapan, Monitoring dan Evaluasi

19. Implementasi aktivitas penjaminan mutu di seluruh level universitas harus dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian standar dan hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan.
20. SPMI menyusun jadwal pelaksanaan satu siklus sistem penjaminan mutu UAI.
21. SPMI berkoordinasi dengan Wakil Rektor terkait mengirimkan jadwal siklus sistem penjaminan mutu kepada seluruh satuan pendidikan (fakultas/ prodi) dan penunjang pendidikan (biro/pusat).
22. Implementasi kegiatan penjaminan mutu dipandu oleh prosedur-prosedur yang merupakan penjabaran dari standar mutu. Jika diperlukan, satuan pendidikan dapat menerbitkan instruksi kerja.
23. Monitoring pada fakultas dikoordinir oleh anggota SPMI yang berasal dari fakultas yang bersangkutan dengan melibatkan koordinator-koordinator akademik program studi dalam lingkup fakultas tersebut. Data-data monitoring diolah untuk menjadi masukan bagi Ketua Program Studi dalam membuat laporan evaluasi diri. Laporan tersebut diserahkan kepada Dekan dengan tembusan ke Wakil Rektor I dan SPMI.
24. Monitoring pada biro/ pusat dikoordinir oleh anggota SPMI yang berasal dari biro/ pusat tersebut. Data-data monitoring diolah untuk menjadi masukan bagi Ketua Biro/ Pusat dalam membuat laporan evaluasi diri. Laporan tersebut diserahkan kepada Wakil Rektor yang terkait dengan tembusan ke SPMI.
25. Laporan evaluasi diri program studi disampaikan dalam rapat khusus fakultas yang membahas tentang evaluasi kegiatan penjaminan mutu prodi.
26. Laporan evaluasi diri biro/ pusat disampaikan dalam rapat khusus bersama wakil rektor yang terkait untuk membahas tentang evaluasi kegiatan penjaminan mutu prodi.

D. Audit Internal

27. Audit internal fakultas dilakukan melalui rapat kluster (gabungan fakultas) yang dipimpin oleh Wakil Rektor I bidang akademik dan dihadiri oleh pimpinan SPMI dimana setiap prodi dan fakultas yang tergabung pada kluster tersebut membawa ringkasan data sasaran dan pencapaian sasaran mutu.
28. Audit internal biro/ pusat dilakukan melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Rektor yang terkait dan dihadiri oleh pimpinan SPMI dimana setiap biro membawa ringkasan data sasaran dan pencapaian sasaran mutu.

29. Hasil audit berupa rumusan rekomendasi perbaikan dan pengembangan fakultas/prodi/ biro/ pusat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan kepada tim perumus standar mutu untuk merevisi dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

E. Peningkatan Mutu Berkelanjutan

30. Tim perumus standar mutu mempelajari hasil audit internal berupa rekomendasi-rekomendasi perbaikan standar dan melakukan benchmark terhadap best practices, baik di dalam maupun di luar institusi.
31. Tim perumus standar mutu mengadakan lokakarya dengan mengundang segenap pihak yang terkait untuk melakukan pengkajian tentang relevansi standar dengan visi dan misi UAI dan mempelajari masukan-masukan untuk penetapan standar baru.

F. Sosialisasi

32. Setiap kegiatan pada siklus penjaminan mutu harus disosialisasikan secara terbuka melalui berbagai pertemuan yang dihadiri antara lain oleh pimpinan fakultas dan prodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, orang tua mahasiswa, organisasi profesi, pihak yayasan, perwakilan dunia industri atau ditampilkan pada website.
33. Secara khusus, sosialisasi kegiatan penjaminan mutu secara internal dilakukan melalui forum Knowledge Management yang dihadiri oleh para Dekan, Ketua Prodi, Kepala Biro dan Kepala Bagian (Pimpinan Akademik dan pimpinan Non Akademik).

BAB III

ORGANISASI PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

A. Tingkat Universitas

34. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Universitas (SU), Pimpinan Universitas dan Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
35. Senat Universitas (SU) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. **Tugas** SU antara lain:
 - a. Menyusun Statuta Universitas
 - b. menyusun rencana strategis;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
 - d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
 - f. memberi masukan kepada Rektor berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan universitas dalam masalah akademik;
36. **Pimpinan Universitas adalah** Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan peningkatan mutu universitas, dan penyelenggaraan penjaminan mutu universitas. Dalam melaksanakan penjaminan mutu Rektor didukung oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dibentuk dengan SK Rektor
37. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Akademik **bertanggung jawab** menyusun penjabaran Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan penyelenggaraan akademik, dan penyelenggaraan penjaminan mutu akademik
38. WR I dibantu oleh SPMI untuk menformulasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.dan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik
39. Wakil Rektor II Bidang SDM, Umum dan Keuangan **bertanggung jawab** menyusun penjabaran Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan SDM, Sarana Prasarana dan Keuangan serta penyelenggaraan penjaminan mutu pada bidang tersebut.
40. WR II dibantu oleh SPMI untuk menformulasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.dan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas peningkatan mutu SDM, Umum, dan Keuangan
41. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kerja sama dan Promosi **bertanggung jawab** menyusun penjabaran Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan kehidupan kemahasiswaan, kerja sama institusional dan promosi.
42. WR III dibantu oleh SPMI untuk menformulasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.dan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas peningkatan mutu Kemahasiswaan, Kerja sama dan Promosi.
43. **Lingkup kerja** SPMI mencakup semua program akademik dan non akademik,

- pengelolanya, serta unit pendukung (fakultas, jurusan/program studi, biro/pusat).
44. SPMI **bertugas** untuk:
 - merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu
 - membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
 - melakukan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
 - melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu
 - melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Al Azhar Indonesia.
 45. SPMI melaksanakan **fungsi** pelayanan dalam bidang:
 - training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu;
 - pengembangan sistem informasi penjaminan mutu;
 - pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UAI;
 - pengembangan dan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi mutu internal (monevin) diUAI.
 - Monitoring dan evaluasi internal pengusulan proprosal hibah dan implementasi dana hibah.
 46. Ketua SPMI bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun kebijakan mutu dan manual mutu akademik
 47. Sekretaris SPMI membantu Ketua SPMI dalam peningkatan mutu akademik dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik
 48. Ketua Tim Perencanaan bertanggung jawab mengkoordinir pembuatan standar-standar mutu, manual mutu dan prosedur-prosedur turunannya. Anggota tim perencanaan ini berasal dari perwakilan fakultas dan biro/ pusat.
 49. Ketua Tim Monevin bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu yang memeriksa kepatuhan implementasi mutu dengan Standar Mutu, Manual Mutu dan Prosedur. Anggota tim monevin ini berasal dari perwakilan fakultas dan biro/ pusat.
 50. Ketua Tim Informasi bertanggung jawab atas kebenaran dan kevalidan data-data yang diambil, diolah dan dievaluasi oleh seluruh satuan pendidikan dan pendukung.

B. Tingkat Fakultas dan Program Studi

51. Organisasi jaminan mutu di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan anggota SPMI UAI yang merupakan representasi dari fakultas.
52. Organisasi jaminan mutu di tingkat program studi terdiri atas Ketua Program Studi dan koordinator akademik Prodi yang menjadi perwakilan prodinya pada koordinasi penjaminan mutu di tingkat fakultas.
53. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan atau Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan.
54. Tugas SF adalah:
 - a) merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas; melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di

- lingkungan fakultas;
 - b) merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan akultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
 - c) memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
55. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
56. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
- a. proses pembelajaran yang bermutu;
 - b. monev pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. monev hasil proses pembelajaran;
 - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
57. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh koordinator Akademik Prodi yang merupakan representasi Prodi dalam kegiatan Penjaminan Mutu Fakultas.
58. Anggota SPMI UAI yang merupakan representasi dari fakultas bertugas menjadi koordinator kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh perwakilan dari tiap Program studi (koordinator akademik Program Studi). Mereka bertugas untuk (a). Mengumpulkan data di lapangan; (b). membuat konsep evaluasi diri program studi; (c). merekomendasikan perbaikan proses belajar mengajar.

C. Tingkat Biro/ Pusat

59. Tiap Biro/ Pusat menunjuk salah seorang perwakilannya menjadi anggota SPMI universitas dan bertugas sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu pada biro/ pusat yang bersangkutan.

